



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETOJO UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR : 1/1.2.1/31.71.01.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 057/TK-I/YPKK/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 174.01/-1.851.1 tanggal 12 Mei 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petojo Utara dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KETAPANG (TK KRISTEN KETAPANG I)
Alamat : Jalan KH. Zainul Arifin No. 35
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Ellie Hanafiah
Pimpinan Yayasan : Ir. Boy Tarliman

Dengan ketentuan

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Petojo Utara

Mohammad Fadli Akbar
NIP. 196703062010011011

Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.



No. 0004130

Raka M.

24

Akta

LENGKAPAN DASAR

W. TANAHAN PENGUNJUKAN KRISTEN
KEMERANG

SALINAN



LENNY BUDIMAN S.H.

NOTARIS/PENJASAT PEMBUAT AKTA TANAH
D.K.I. JAKARTA

JL. K.H. ZAINUL ARIFIN DALAM NO. 4
TELP. 349222
JAKARTA - PUSAT

Amor : - 16 -
Tanggal : 15 DESEMBER 1984.



ANGGARAN DASAR.

"YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KETAPANG".

Nomor : 18.

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal limabelas Desember — seribu sembilanratus delapanpuluh empat (15-12-1984).

- Hadir dihadapan saya, Lenny Budiman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut nama-namanya — pada akhir akta ini : —

1. Tuan Doktorandus WIDARSO ILDRAMAN, Ketua Majelis — Gereja Kristus Jemaat Ketapang, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Moti nomor 11; —

2. Tuan Doktorandus RADI WIRIATMADJA, Koordinator — Bidang Kesaksian/Pendidikan Gereja Kristus Jemaat Ketapang, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan — Cemara nomor 15, Cengkareng. —

3. Tuan Raden SOEBODS SARIATMADJA, Wakil Majelis — Bagian Sekolah Kristen Ketapang, bertempat tinggal di Jakarta, Muara Karang, Blok G 4 Selatan nomor — 52; —

Tuan Pendeta KUNALA SETIABRATA, Sarjana Theologia, Pendeta dan Wakil Ketua Majelis Gereja Kristus — Jemaat Ketapang, bertempat tinggal di Jakarta, — Jalan Petojo Barat VI nomor 12; —

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak — bersama-sama atas kekuatan Surat Kuasa Khusus — dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal tigabelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh empat — (15-12-1984) nomor 017/XII/MOK/1984 dan dilekatkan — pada minuta akta ini selaku kuasa dari- serta sah —



28/12/1984

Belasan 15-12-1984
Rp 1000
Rp 1200
Rp 2200

